

## PENGUMUMAN

Nomor : 3031.2/Un.02/R.2/TM.01.01/10/2020

### PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN DAN KERINGANAN UKT/SPP BAGI MAHASISWA LAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menyusuli Pengumuman Rektor nomor 2172.7/Un.02/R.2/TM.01.01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, bersama ini kami sampaikan beberapa kebijakan yang diberikan kepada para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam masa pandemi COVID-19:

- A. Perpanjangan Masa Pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil 2020/2021 Mahasiswa S1, S2 dan S3.**
1. Masa dispensasi pembayaran UKT/SPP semester Ganjil 2020/2021 yang semula berakhir pada tanggal 30 Oktober 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 10 November 2020.**
  2. Pembayaran dapat dilakukan di teller bank BNI, Mandiri, BSM dan BRI dengan kode 001+NIM, dan dapat juga dilakukan melalui mobile banking BNI dan Mandiri.
  3. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan 10 November 2020 akan distatuskan cuti (bagi mahasiswa S1 mulai angkatan 2014, S2 mulai angkatan 2017 dan S3 mulai angkatan 2014), dan semua transaksi perkuliahan di semester Ganjil T.A. 2020/2021 akan dihapus.
- B. Keringanan UKT/SPP Bagi Mahasiswa S1 dan S2 yang telah melaksanakan Munaqasyah**
1. Mahasiswa S1 dan S2 yang telah melaksanakan munaqasyah maksimal tanggal 31 Agustus 2020, namun belum dapat menyelesaikan pendaftaran yudisium sampai dengan tanggal 30 September 2020 karena masih dalam proses perbaikan tugas akhir dan proses lainnya, diberikan keringanan/pemotongan pembayaran UKT/SPP sebesar 50% dari tarif UKT/SPP
  2. Permohonan pemotongan diajukan kepada Rektor melalui Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Kasubbag Akademik Fakultas/Kasubbag TU Pascasarjana melalui WA atau email Fakultas/Pascasarjana. Proses pemotongan UKT/SPP akan dilakukan oleh Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUK.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta, 27 Oktober 2020  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang AUPK

Sahiron

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kasubbag. TU Pascasarjana.